B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI

Ajaran Islam merupa kan suatu sistim yang berhubungan antara dunia dan urusan akherat serta di kenal sebagai suatu sistim ajaran yang Unifersal (menyeluruh), karena ajaranya berisikan nasehat-nasehan dan hukum-hukum yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bukti ajaran yang menyangkut urusan dunia (hubungan manusia dengan manusia) yang berkaitan dengan upaya pengabdian kepada Allah SWT. adalah pelaksanaan mu'amalah yang diatur secara mujmal (ketentuan secara garis besarnya saja) adapun ketentuan secara rinci diserahkan kepada kebijak sa naan manusia itu sendiri.

Salah satu sistim mu'amalah yang dikenal dalam hukum Islam adalah usaha jual beli. Jual beli tersebut merupakan salah satu bentuk usaha (ikhtiar) manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kewajibannya sebagai kholi - fah yang mengemban tugas dari-Nya sebagai pemakmur dunia dalam tata kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibenarkan da lam Islam, bahkan hal ini dianjurkan oleh Islam.

Usaha yang dianjurkan Islam kepada umatnya tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, industri, perkebunan akan tetapi juga menyangkut masalah perdagangan atau jual beli. Dalam melakan jual beli beraneka macam cara yang di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan oleh manusia sebagai penjual dan pembeli. sebagai man yang terjadi di wilayah kecamatan Tembelang kabupaten Jombang, yang sebagian besar penduduknya sebagai petani sa wah yang tentunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bergan tung kepada hasil pertaniannya. Yaitu dengan menjual hasil panenan yang diperolehnya dari penggarapan sawah.

Sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab sebe - lumnya, tentang praktek pelaksanaan perjanjian jual beli hasil pertanian dan hal-hal yang berkaitan dengannya, di- mana pelakunya adalah orang - orang Islam, maka dalam bab ini kami melakukan peninjauan dan penganalisaan terhadap masalah tersebut dari hukum Islam.

A. Tinjauan Terhadap Maksut, Tujuan dan isi perjanjian ju al beli.

Sebagai mana yang telah penulis uraikan dalam sub bab.III, maksut dan tujuan diadakanya perjanjian jual be- li antara petani dengan KUD Tepad Jaya adalah untuk meno- long para petani dalam mendapatkan semua kebutuhannya un- tuk menglolah lahan pertaniannya. Agar para petani dapat segera melakukan penanaman kembali dengan cepat dan mudah yaitu dengan jalan meminjamkan barang-barang kebutuhan per taniannya dengan disertai perjanjian untuk menjual hasil pertanianya kepada KUD. Hal ini sesuai dengan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

(المائدة : ٢)

" Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan Taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ".

(Depag RI, 1978 : 156)

Juga dalam hadits Nabi saw :

من اغاث ملهوفا كتب الله له ثلاثا وسبعين مغفرة واحدة فيها صلاح امره كله. وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة

(رواه البخاري)

" Barangsiapa yang menolong orang yang sedang sengsara (kesulitan), maka Allah akan menetapkan pada orang itu dengan sebanyak 73 ampunan. Satu ampunan untuknya yaitu orang tersebut akan mendapatkan keba ikan untuk semua urusannya, sedangkan yang 72 macam lagi akan mendapatkan beberapa derajat ketinggian pada hari kiamat. (HR. Bukhari) (Hussein Bahreisj, 248).

Dalam firman Allah dan sabda Nabi tersebut di atas menunjukkan bahwa orang yang membantu atau menolong seorang yang sedang dalam kesulitan mendapatkan segala kebutuhannya, maka Allah akan mendapatkan kebaikan untuk semua urusannya. Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa apa ya-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ng dilakukan oleh KUD Tepad Jaya sesuai dengan kaidah dan ajaran Islam.

Akan tetapi jika pertolongan tersebut disertai dengan maksut-maksut lain agar supaya pihak yang telah diberi pinjaman (utang) mau menjual hasil pertaniannya kepada - nya, maka persoalannya menjadi lain. Hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat antara lain :

Pendapat madzhab Hanafi, bahwa aqad utang - piutang memakai syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberikan pinjaman (utang) adalah rusak.
(Abdur Rahman Al - Jaziri, II : 243).

Menurut golongan Syafi'iyah, bahwa tidak boleh utang piutang yang sifatnya menarik keuntungan/manfaat, seperti seseorang mengutangi seribu kepada orang lain dengan sya - rat orang itu harus menjual rumah kepadanya.
(Abu Ishag, I : 304).

Penganut madhab Maliki mengatakan, bahwa haram men - syaratkan suatu sarat dalam utang - piutang yang bersifat menarik keuntungan, seperti seseorang yang mengutangi se - ekor sapi yang lemah, kemudian mengembalikannya harus dengan se-ekor sapi yang kuat.
(Abdur Rahman Al - Jaziri, II : 243).

Mazhab Hambali berpendapat, tidak boleh mensyarat -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan dengan sesuatu syarat didalam utang-piutang yang sifatnya menarik keuntungan bagi pihak yang membri utang. (Abdur Rahman Al-Jaziri, II : 242).

Dari beberapa pendapat para Fuqaha' di atas, jelaslah bahwa akad utang-piutang yang disertai dengan pengambilan keuntungan adalah tidak boleh. Dengan demikian pemberian pinjaman (utang) yang diberikan kepada pihak petani oleh KUD Tepad Jaya tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, karena pemberian utang-piutang itu dilakukan atas dasar untuk menolong para petani yang sedang membutuhkan. Dan dalam penjualan hasil pertanianya, para petani diberi kebebasan. Hal ini terlihat dari isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama.

Adapun isi perjanjian jual beli seperti yang sudah diuraikan dalam bab semelumnya, bahwa isi perjanjian tersebut mengacu pada norma-norma adat kebiasaan yang sudah berlaku bagi masyarakat petani di Kecamatan Tembelang apabila mereka berhutang kepada KUD. Kebiasaan yang sudah berlaku dan sudah dikenal setiap petani, mempunyai pengaruh sama kuatnya dengan kepentingan masyarakat. Secara umum hal ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan norma hukum sesuai dengan kaidah usuliyah;

العادة محكمة

" Adat itu dapat dijadikan acuan hukum ".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isi perjanjian tersebut tidak mengikat bagi para petani untuk menjual hasil pertanianya walaupun secara teori dan menurut adat kebiasaan pada umumnya seseorang yang berutang harus menjual barangnya kepada pihak pemilik modal tersebut. Dari sini dapat dipahami, bahwa sebenarnya perjanjian jual beli tersebut bukanlah merupakan paksaan dari pemilik modal secara sepihak, akan tetapi atas dasar saling rela antara keduanya. Disamping itu pihak petani suad mengetahui akibat yang ditimbulkan dari adanya utang-piutang meskipun tidak dibuat suatu perjanjian jual beli. Karenahal itu telah dimaklumi dan menjadi kebiasaa yang berlaku sehingga apabila mereka tidak menjualnya kepada pihak yang telah memberi hutang mereka akan merasa malu apabila mereka akan berhutang lagi, karena hal itu menyangkut harga diri dan kepercayaannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut tidak mengandung unsur pemaksaan yang dapat menimbulkan batalnya jual beli, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli itu hukumnya sah, karena sudah memenuhi unsur kerelaan yang merupakan prinsi utama adanya suatu perikatan (perjanjian). Sebagai mana firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
تجارة عن تراض منكم . (النساء ٢٩)

" Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling me -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kalian ".

(Depag RI, 1978 : 122)

Juga Sabda Nabi saw :

انما البيع عن تراض

(Ibnu Majah, II, tt : 737)

" Bahwasanya jual beli itu adalah yang berlaku atas dasar saling rela ".

B. Tinjauan Terhadap Proses Pembuatan Perjanjian Jual Beli.

Pembuatan perjanjian jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak petani dan pihak KUD Tepad Jaya, dalam perumusan perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh pihak KUD saja, yang kemudian diucapkan dihadapan para petani yang dapa saat itu sedang mengajukan utang-piutang menyetujuiatau tidak.

Adapun pembuatan perjanjian jual beli tersebut 25 % dilakukan pada saat penyerahan obyek hutang, dan 75 % dilakukan sesudak penyerahan obyek hutang. Dan tempat pembuatan parjanjian semuanya (100 %) dilakukan di Kantor KUD Tepad Jaya dan tanpa menggunakan alat tulis dan saksi. Artinya dalam pembuatan perjanjian jual beli tersebut tidak tertulis hanya berupa pembicaraan antara kedua belah pihak yang sa -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ling mempercatainya. Selain itu pembuatan perjanjian jual beli tidak melibatkan pihak ketiga, artinya 100 % pembuatan perjanjian itu dilakukan tanpa menggunakan saksi.

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujutkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah swt.; apabila dilakukan perikatan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penilisan. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, II - 1992 : 75).

Sebagaimana Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه . (البقرة : ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menulisnya.

(Depag RI, 1978 : 70).

Penulisan apabila diadakan perikatan jual beli secara hutang, menurut jumhur ulama adalah merupakan perintah nadb atau irsyad (sunnat). Sedangkan Atha', asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir berpendapat ; wajib diadakan penulisan tersebut, berdasarkan dhahirnya ayat (Surat al-Baqarah : 282) yang bersifat perintah, sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh, asal perintah adalah wajib. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, II, 1992:76)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian penulisan dalam perjanjian jual beli hukumnya bisa mustahab dan bisa menjadi wajib. Wajib apabila dikhawatirkan terjadi kekeliruan dikemudian hari, karena banyaknya jumlah barang dan karena nilainya besar, dimana ingatan tidak dapat diandalkan lagi, maka hal itu wajib hukumnya. Demikian juga apabila salah satu pihak dikhawatirkan berkhianat. Dan dihukumi mustahab, apabila pihak- pihak yang berjanji telah saling mempercayainya dan yakin tidak akan terjadi kekeliruan maupun perselisihan dikemudian hari. Akan tetapi jika jual beli tersebut dilaksanakan secara tempo (utang-piutang), maka dianjurkan menggunakan penulisan. Dan dalam jual beli kontan meskipun Syara' tidak menekankan adanya penulisan pada jual beli, namun ulama' memandang baik akan penulisan tersebut, misalnya dalam bentuk kwitansi dan sebagainya, karena hal itu mengandung faedah dan hikmah.

Faedah dan hikmah dari pengadaan kwitansi itu adalah sebagai berikut :

a. Untuk mencegah terjadinya penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari terhadap apa yang telah disepakati bersama, dengan adanya penulisan atau bukti kwitansi, maka kemungkina berbuat jahat terhindar.

b. Sekalipun tidak ada niat jahat dari salah satu pihak, -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menipu dengan jalan mengingkari kesepakatan dalam perjanjian, karena tidak mustahil salah satu pihak akan ragu-ragu atau lupa. Maka dengan adanya bukti-bukti hitam diatas putih, akan meyadarka pihak yang ragu- ragu atau lupa. Hal ini sesuai dengan firman Allah tentang - khikmah penulisan dalam perjanjian.

ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند
الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا (البقرة : ٢٨٢)

Dan janganlah kalian jemu menulis hutang, kecil atau besar (jumlahnya) untuk dipenuhi pada pada waktunya. Yang demikian itu lebih adil (jujur) di sisi Allah dan lebih lurus buat persaksian dan lebih dekat pada tiada menimbulkan keraguan dian - ra kalian..

(Depag RI, 1978 : 70)

Adapun pengadaan saksi dalam suatu aqad (perjanjian) adalah merupakan syarat-syarat idlafiyah (syarat-syarat - tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum . (Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddiqy, 1974 : 27).

Jumhur fuqaha sepakat bahwa saksi adalah menentukan sahnya pernikahan, tetapi dalam jual beli tidak menjadi syarat sahnya transaksi, adapun golongan fuqaha lainya me - mandang pengadaan saksi jual beli itu adalah sunnat, yang mambawa kemaslahatan dan kebaikan. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, - II, 1992 : 84).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa proses pembuatan perjanjian jual beli yang terjadi di KUD Tepad Jaya, bila ditinjau dari segi pembuat aqad (perjanjian), tampat dan waktu aqad dan benda (barang) yang diakatkan, sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi aqad (perjanjian) adapun dari segi alat dan saksi dalam pembuatan perjanjian jual beli, menurut fuqaha adalah sunnat dan dalam bukunya Hasbi Ash Shiddiqy, saksi adalah merupakan syarat idlafiyah (syarat tambahan), walaupun tidak terpenuhi tidak menjadi batalnya suatu transaksi perjanjian.

Jadi pembuatan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak KUD dan pihak petani adalah sah selama tidak adanya hal-hal yang merusaknya.

C. Tinjauan Terhadap Wujud Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa wujut pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut meliputi penyerahan barang-barang yang menjadi obyek hutang dan pengembalian (pembayaran) hutang.

Dalam penyerahan barang-barang obyek hutang yang berupa bibit, pupuk dan obat-obatan tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima (petani), artinya penyerahan yang dilakukan oleh KUD adalah dengan cara langsung setelah terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, serah terima obyek hutang tidak dibatasi secara mutlak, tetapi yang pokok adalah baik manfaatnya, - terhindar dari rasa kerugian dam memegang prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini berdasarkan firman Allah :

ان الله يحب المقسطين. (المائدة : ٤٢)

"sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".

(Depag RI, 1978 : 166)

Juga dalam kaidah ushul :

دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة

" menolak mudlarat harus didahului atas mendatangkan manfaat (Hasbi Ash Shiddiqy, 1988 : 339).

Adapun tentang tempat untuk penerahan barang-barang - tersebut semuanya dilakukan di Kantor KUD, karena pihak petani datang sendiri ke KUD. Tempat penyerahan tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun dalan hadits Nabi tidak dijelaskan secara jelas mengenai tempat penyerahan obyek utang, yang penting adalah tidak memberatkan kedua belah pihak dan ke - duanya saling menerima. Dengan dasar itu, menunjukkan sikap Islam dalam setiap melakukan aktifitasnya yang harus dila - kukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas : -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وأحسن كما أحسن الله إليك ، (القصص: ٧٧)

"... Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu".

(Depag RI, 1978 : 623)

Dalam pembahasan pengembalian (pembayaran) dalam utang-piutang oleh pihak petani tersebut meliputi pembayaran berupa uang dan pembayaran perupa barang. Dalam pembayaran berupa uang, terlebihdulu petani manjual hasil pertaniannya kepada pihak KUD yang kemudian untuk membayar hutang-hutang nya. Dari hasil penjualan tersebut dalam pengembalian yang berupa uang petani menyerahkan langsung secara kontan dengan ketentuan jumlah harga pembelian berang-barang kebutuhan pertanian pada saat setelah penen. adapun pengembalian yang berupa barang (padiatau gabah), dilakukan sebelu petani menjual hasil pertaniannya dengan mengambil sebagian dari hasilpertaniannya yang akan dijualnya sebanya jumlah harga pembelian barang-barang pada saat setelah panen. Dalam kenyataannya sebenarnya cara-cara tersebut tidak ada perbedaan antara keduanya, hanya prosesnya saja yang berbeda dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun soal bertambah dan tidaknya dalam pengembalian tersebut, hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan pihak berhutang (petani) tidak berkeberatan. Hamzah Ya'qub dalam buku-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya mengatakan bahwa apabila pembayaran hutang itu berlebih dari hutang yang sebenarnya atas dasar suka rela atau semacam " tanda terima kasih " dari pihak yang berhutang, maka tambahan yang demikian itu tidak lah termasuk dalam katagoriba yang diharamkan. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, II, 1992: 190). Menurut nas dari sejumlah hadits Nabi saw, perbuatan melebihkan pembayaran hutang secara sukarela termasuk sunnat. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi :

أتيت النبي ص م. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني

(رواه أحمد والبخاري ومسلم)

Saya pernah datang kepada Nabi saw, sedang Nabi ada berhutang kepada saya, maka beliau bayar (hutangnya) kepada saya dan beliau tambah.
(H.R. Ahmad, Bukharidan Muslim).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id